



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Pahlawan Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-630869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.9 / 153 / 2010

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL
POS PAUD EKA BUDAYA DESA KARANG TENGAH
KECAMATAN BATURADEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD Eka Budaya Nomor 004/Pos PAUD - KRT/II/2010 tanggal 6 Januari 2010;
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Baturaden Nomor 503/301/2010 Tanggal 21 Juli 2010 Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pos PAUD.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan permohonan perijinan dari Pos PAUD Eka Budaya Nomor 004/Pos PAUD - KRT/II/2010 tanggal 6 Januari 2010 Desa Karang Tengah Kecamatan Baturaden diadakan penelitian terhadap permohonan tersebut dan sudah memenuhi persyaratan untuk diberi ijin penyelenggaraan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3143);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor. 109) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);

3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

MENETAPKAN

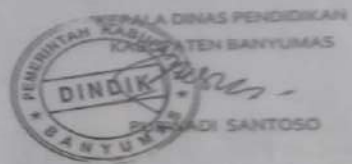
- Pertama** : Memberikan Ijin kepada :
- Nama Penyelenggara : Tarsiti
- Alamat : Rt 01/03 Desa Karangtengah, Baturaden
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
- Nama Lembaga : Pos PAUD " EKA BUDAYA "
- Alamat : Rt 02/04 Desa Karangtengah, Baturaden
- Nama Pengelola : Fitria
- Alamat : Rt 01/04 Desa Karangtengah, Baturaden
- Kedua** : Dengan dibenikanya ijin Penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam diktum Pertama maka saudara berkewajiban :
1. Melaksanaan Penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan yang layak untuk pembelajaran melalui bermain.
 3. Menyusun Program .
 4. Menyediakan sarana prasarana APE Luar dan Dalam.
 5. Menyediakan alat bahan ajar.
 6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan setiap bulan.
 8. Melakukan upaya secara terus menerus untuk meningkatkan mutu lembaga.

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis dan membuka cabang tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diuraikan
Kedua maka jln akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana
memerluakannya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 31 Juli 2010



- Tambahan disampaikan kepada Yth.:
1. Bupati Banyumas (sebagai laporan)
 2. Kepala LIPK Baturaden
 3. Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)